



BUPATI MAGETAN

**KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 52 TAHUN 2002
TENTANG**

**TUGAS POKOK MANTRI KEHUTANAN PERKEBUNAN
PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN MAGETAN**

BUPATI MAGETAN

Menimbang : bahwa untuk memantapkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Kehutanan dan Perkebunan di Kecamatan yang merupakan pelaksana di Lapangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Magetan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 38348) ;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 28 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2002 ;
8. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2002 ;
9. Keputusan Bupati Magetan Nomor 41 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG TUGAS POKOK
MANTRI KEHUTANAN PERKEBUNAN PADA DINAS
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MAGETAN.

Pasal 1

- (1) Mantri Kehutanan Perkebunan (Manhutbun) adalah petugas pelaksana Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan dalam Kabupaten Magetan ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Mantri Kehutanan Perkebunan secara teknis administrasi melakukan koordinasi dengan Camat.

Pasal 2

Mantri Kehutanan Perkebunan (Manhutbun) mempunyai tugas :

1. Melaporkan statistik Kehutanan dan Perkebunan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
2. Mengusulkan program dan proyek Kehutanan dan Perkebunan ;
3. Melaksanakan, pembinaan, bimbingan pendampingan dalam penerapan teknis, baik tanaman maupun sipil teknis, kemitraan, pemasaran baik kelompok tani maupun koperasi – penangkar bibit / benih ;
4. Melaksanakan pengawasan tata usaha kayu, perlindungan tanaman, mutu benih, mutu produksi, satwa liar ;
5. Memberikan pertimbangan rekomendasi perijinan yang berhubungan dengan Kehutanan dan Perkebunan ;
6. Melaksanakan/membantu percobaan, pengujian penerapan alat-alat yang berhubungan dengan teknis Kehutanan dan Perkebunan ;
7. Melaksanakan pemantuan dan melaporkan harga produk Kehutanan dan Perkebunan serta perusahaan kayu ;
8. Membantu dan mendampingi pelaksanaan kegiatan proyek-proyek, termasuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
9. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat ;
10. Melaksanakan laporan secara rutin dan insidentil segala pelaksanaan tugas – tugasnya ;

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 - 12 - 2002

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SOENARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal 31 Desember Tahun 2002 Nomor 80

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd

SALEH MULJONO